



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
e-mail : kopertis\_5@yahoo.co.id Laman : <http://www.kopertis5.org>

Nomor : 403 /K5/KM/2017

01 FEB 2017

Lampiran : 2 (satu) eks

Hal : Pemberitahuan Bantuan Dana Penelitian  
DIPA Kopertis V Yogyakarta Tahun 2017

DOSDM UII.Agd. No: 617/RA/30/11/2017

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan Kopertis Wilayah V  
Yogyakarta

Berdasarkan Program Kerja Kopertis Wilayah V Yogyakarta Tahun 2017, dengan hormat kami beritahukan bahwa Kopertis Wilayah V pada tahun anggaran 2017 mengalokasikan dana untuk **bantuan penelitian bagi dosen tetap perguruan tinggi swasta sebanyak 200 judul @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).**

Schubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada dosen tetap di lingkungan perguruan tinggi Saudara agar berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.

Ketentuan untuk mengajukan proposal penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Swasta:

- a. Secara teratur dan lengkap menyerahkan laporan PD Dikti.
- b. Tidak menyslenggarakan kelas jauh, program yang dimampatkan maupun pelanggaran lain yang bertentangan dengan kegiatan akademik atau pelanggaran sejenis.

2. Dosen Tetap PTS:

- a. Dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional atau telah memiliki jabatan fungsional setinggi-tingginya Asisten Ahli.
- b. Dosen yang bersangkutan tidak sedang menerima sanksi administratif dan akademik.
- c. Dosen DPK maupun Dosen Tetap Yayasan yang telah memiliki NIDN.
- d. Melampirkan fotokopi SK Pengangkatan bagi Dosen Tetap Yayasan.
- e. Tidak terdaftar sebagai penerima dana Hibah Penelitian Desentralisasi pada tahun 2017.

Persyaratan pengajuan permohonan bantuan penelitian sebagaimana terlampir dapat didownload di laman [www.kopertis5.org](http://www.kopertis5.org).



Selanjutnya kami berharap .....

Selanjutnya kami berharap usulan/proposal penelitian dapat dikirim ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah V selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2017 (pada jam kerja).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Dr. Ir Bambang Supriyadi, CES., DEA  
NIP. 195604031982031004

Lampiran I Surat Koordinator Kopertis Wilayah V DIY  
Nomor : 403 /K5/KM/2017, tanggal 01 FEB 2017

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN PENELITIAN  
BAGI DOSEN TETAP PTS DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH V  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Persyaratan Umum :**

1. Dosen yang berhak mengajukan permohonan bantuan (proposal/usulan) penelitian adalah dosen tetap PT (dosen negeri dipekerjakan maupun dosen tetap yayasan) yang belum memiliki jabatan fungsional atau telah memiliki jabatan fungsional setinggi-tingginya Asisten Ahli.
2. Usulan Penelitian diterima di seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah V **paling lambat tanggal 17 Maret 2017 (pada jam kerja).**
3. Proposal Usulan Penelitian disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam bentuk *hardcopy* 2 (dua eksemplar) dan *soft file* (CD)
4. Berkas sebagaimana tersebut dalam point 3 diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dengan dilampiri daftar proposal dalam format excel (*soft file*) ke Kopertis Wilayah V, seksi Akademik dan Kemahasiswaan.

**Persyaratan Khusus :**

1. Proposal/Usulan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dengan warna sampul putih ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah V.
2. Pengajuan proposal/usulan penelitian secara kolektif oleh lembaga dengan surat pengantar dari Pimpinan PTS yang bersangkutan.
3. Usulan Penelitian merupakan penelitian individu atau kelompok.
4. Judul usul penelitian disesuaikan dengan latar belakang pendidikan peneliti dan belum banyak yang meneliti.
5. Format usulan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Ditjen Dikti Edisi X (dapat diunduh dilaman <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/> atau laman <http://www.kopertis5.org>.)
6. Bagi dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional, usulan penelitian yang diajukan harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing yang relevan dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau sudah bergelar Doktor.
7. Tidak terdaftar sebagai penerima dana Hibah Penelitian Desentralisasi 2017.
8. Tidak sedang menerima sanksi atas keterlambatan penyerahan laporan Penelitian tahun 2016.

**Jadwal Kegiatan Penelitian :**

Akhir Pengajuan Proposal	Seleksi Proposal & Penetapan	Penandatanganan Kontrak	Pelaksanaan Penelitian	Batas Laporan Akhir Penelitian	Ket.
17 Maret 2017	27 Maret s.d. 15 April 2017	27 April 2017	1 Mei s.d. 31 Agustus 2017	29 September 2017	

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koordinator,

Dr. Bambang Supriyadi, CES., DEA

NIP. 193604031982031004